

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Latar Belakang

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung (Dinpermades) selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinpermades sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, tetapi mensinergikan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional. Sehubungan dengan hal tersebut Dinpermades Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan

akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2. Tugas dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades) Kabupaten Temanggung merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab melaksanakan fungsi penunjang urusan di bidang pemberdayaan masyarakat desa, perencanaan, keuangan desa dan bidang pemerintahan desa (Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016). Sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2021 tentang tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung, disebutkan bahwa Dinpermades Kabupaten Temanggung mempunyai tugas membantu Bupati dalam fungsi penunjang urusan di bidang pemberdayaan masyarakat desa, perencanaan dan keuangan desa dan bidang pemerintahan desa. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinpermades mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat desa, perencanaan dan keuangan desa, dan bidang pemerintahan desa;
- b. penyelenggara urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat desa, perencanaan dan keuangan desa,dan bidang pemerintahan desa;
- c. pelaksanaan tugas dukungan teknis pemberdayaan masyarakat desa, perencanaan dan keuangan desa,dan bidang pemerintahan desa;

- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat desa, perencanaan dan keuangan desa, dan bidang pemerintahan desa;
- e. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat desa, perencanaan dan keuangan desa, dan bidang pemerintahan desa;
- f. pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.


3. Susunan Organisasi

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, maka dibentuk struktur organisasi Dinpermades Kabupaten Temanggung, yang terdiri dari :

- 1. Kepala Badan
- 2. Sekretaris
 - a. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 3. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - a. Kepala Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa
 - b. Kepala Seksi Bidang Pemberdayaan dan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa
 - c. Kepala Seksi SDA, TTG dan Inovasi Desa
- 4. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa
 - a. Kepala Seksi Data, Perencanaan dan Pembangunan Desa
 - b. Kepala Seksi Keuangan Desa
 - c. Kepala Seksi Aset Desa
- 5. Kepala Bidang Pemerintahan Desa
 - a. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Desa
 - b. Kepala Seksi Administrasi dan Aparatur Pemerintahan Desa

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Dinpermades sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan dalam bagan organisasi sebagai mana berikut:



Gambar 1.1.
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinpermades Kabupaten Temanggung

Struktur organisasi Dinpermades Kabupaten Temanggung di atas dapat diuraikan dan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Untuk melaksanakan tugas di atas Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat desa, perencanaan dan keuangan desa, dan bidang pemerintahan desa;

- b. penyelenggara urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat desa, perencanaan dan keuangan desa,dan bidang pemerintahan desa;
- c. pelaksanaan tugas dukungan teknis pemberdayaan masyarakat desa, perencanaan dan keuangan desa,dan bidang pemerintahan desa;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang pemberdayaan masyarakat desa, perencanaan dan keuangan desa, dan bidang pemerintahan desa;
- e. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat desa, perencanaan dan keuangan desa,dan bidang pemerintahan desa;
- f. pengarahannya, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan, peraturan perundang-undangan, meliputi perencanaan program dan kegiatan, keuangan, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas diatas, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hubungan masyarakat,

kerumahtanggaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan Dinas;

- d. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan di lingkungan Dinas;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- h. pengoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan Dinas;
- i. pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi survey kepuasan masyarakat di lingkungan Dinas;
- j. pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Dinas;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi:

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas perumusan bahan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang meliputi perencanaan, pengendalian, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan dan anggaran, verifikasi, pembukuan, akuntansi, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di

lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas perumusan bahan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang meliputi pembinaan ketatausahaan, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, analisis dan formasi jabatan, pelayanan administrasi di lingkungan Dinas, pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Dinas; pengoordinasian pelaksanaan survey kepuasan masyarakat di lingkungan Dinas; penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas melakukan pengoordinasian perumusan konsep, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Desa, pemberdayaan dan usaha ekonomi Masyarakat Desa, serta sumber daya alam, teknologi tepat guna dan inovasi Desa.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana di atas, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa;
- c. perumusan kebijakan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan desa;
- d. perumusan kebijakan pengembangan usaha ekonomi masyarakat;

- e. perumusan kebijakan pengembangan kelembagaan ekonomi masyarakat;
- f. perumusan kebijakan pemanfaatan sumber daya alam; teknologi tepat guna dan inovasi desa;
- g. perumusan kebijakan pengembangan kawasan perdesaan;,
- h. pembinaan, pengendalian program, monitoring dan evaluasi bidang pemberdayaan masyarakat desa;
- i. perumusan kebijakan bantuan keuangan kepada Pemerintahan desa;
- j. pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah pelaksana fungsi Pemberdayaan Masyarakat Desa yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh Kepala Bidang, yang membawahi:

- a. Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai tugas perumusan bahan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat, fasilitasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, Fasilitasi Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Desa (lomba Desa), fasilitasi bantuan keuangan kepada pemerintah desa serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.
- b. Seksi Pemberdayaan dan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa;
Seksi Pemberdayaan dan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa mempunyai tugas perumusan bahan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan

yang meliputi penyusunan pedoman pembentukan lembaga ekonomi masyarakat desa, fasilitasi pelaksanaan pembentukan dan pengelolaan lembaga ekonomi masyarakat desa, fasilitasi permodalan lembaga ekonomi masyarakat desa, fasilitasi pembentukan dan pengelolaan Lembaga ekonomi desa, fasilitasi rintisan Desa Berdikari, peningkatan kapasitas pengelola Lembaga Ekonomi Masyarakat desa, fasilitasi bantuan keuangan usaha ekonomi masyarakat, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

c. Seksi Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna dan Inovasi Desa

Seksi Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna dan Inovasi Desa mempunyai tugas perumusan bahan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang meliputi pemetaan, pengkajian, inovasi, sosialisasi, publikasi pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna, fasilitasi penguatan Pokmas Teknologi Tepat Guna, Fasilitasi pemanfaatan Sumber Daya Alam dan identifikasi sumber daya kawasan perdesaan, fasilitasi kerjasama desa, fasilitasi kegiatan inovasi desa, fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, fasilitasi Produk Unggulan Desa, pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

3. Bidang Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa

Bidang Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi data dan informasi desa, perencanaan pembangunan desa, kebijakan perimbangan keuangan kepada desa, fasilitasi penyusunan dan pengelolaan Anggaran dan Pendapatan Belanja desa dan fasilitasi pengelolaan asset desa.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana di atas, Bidang Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang perencanaan dan keuangan desa Desa;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan Desa;
- c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan Desa;
- d. perumusan kebijakan pengembangan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan pembangunan dan pengelolaan keuangan Desa; perumusan kebijakan teknis pembinaan perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa;
- e. pengoordinasian melaksanakan/fasilitasi perencanaan pembangunan Desa;
- f. pengelolaan sistem informasi Desa;
- g. pengoordinasian melaksanakan/fasilitasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa;
- h. pengoordinasian fasilitasi penyusunan dan pendayagunaan profil Desa,
- i. pembinaan dan fasilitasi pengelolaan aset Desa;
- j. fasilitasi penyelesaian permasalahan aset Desa;
- k. Fasilitasi Penyusunan rencana aksi SDGs Desa;
- l. Fasilitasi Pendampingan Tenaga Ahli Pendamping Desa dan
- m. fasilitasi kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti,
- n. pembinaan, pengendalian program, monitoring dan evaluasi kegiatan bidang perencanaan dan keuangan Desa;
- o. pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan Data, Perencanaan pembangunan desa dan pelaksanaan Pembangunan Desa, administrasi keuangan Desa dan aset Desa; dan
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa adalah unsur pelaksana fungsi perencanaan dan Keuangan Desa yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Perencanaan dan Keuangan Desa dipimpin oleh Kepala Bidang, yang membawahi:

a. Seksi Data, Perencanaan dan Pembangunan Desa;

Seksi Data, Perencanaan dan Pembangunan Desa mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi fasilitasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa, fasilitasi dan pembinaan perencanaan pembangunan desa, peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan desa, pengelolaan sistem informasi Desa, pengelolaan data Indek Desa Membangun dan klasifikasi pertumbuhan desa, evaluasi perkembangan desa, Fasilitasi Penyusunan rencana aksi SDGs Desa, Tentara Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti, pengoordinasian tenaga pendamping desa, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

b. Seksi Keuangan Desa.

Seksi Keuangan Desa melakukan pengoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan kebijakan perimbangan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi dan Dana Desa, penyusunan pedoman pengelolaan keuangan Desa, fasilitasi Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Retribusi dan Dana Desa, fasilitasi pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi Anggaran Pendapatan Belanja Desa, peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan Desa, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

c. Seksi Aset Desa.

Seksi Aset Desa mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan,

evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan aset desa, fasilitasi penyelesaian permasalahan aset Desa, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan aset Desa, fasilitasi penyelesaian permasalahan tanah milik desa, peningkatan kapasitas pengelolaan aset desa, penyusunan pedoman pengadaan barang/jasa Desa, fasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa Desa, peningkatan kapasitas pelaku pengadaan barang/jasa Desa, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

4. Bidang Pemerintahan Desa

Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas melakukan pengoordinasian perumusan konsep, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi tata pemerintahan desa, administrasi dan aparatur pemerintah Desa. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana di atas, Bidang Pemerintahan Desa mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang pemerintahan Desa;
- b. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang pemerintahan Desa;
- c. perumusan kebijakan bidang teknis pembinaan penyelenggaraan bidang pemerintahan Desa;
- d. perumusan kebijakan teknis kewenangan pemerintah Desa;
- e. perumusan kebijakan teknis pembinaan BPD;
- f. perumusan kebijakan teknis pembinaan pemerintah Desa;
- g. perumusan kebijakan teknis penghasilan pemerintah Desa;
- h. pembinaan dan fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa dan perangkat Desa;
- i. pembinaan dan fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian BPD;
- j. fasilitasi Pendataan awal, pembinaan dan evaluasi desa binaan,
- k. pengoordinasian fasilitasi penyusunan dan pendayagunaan profil Desa

- l. pembinaan, pengendalian program dan kegiatan, monitoring, evaluasi bidang pemerintahan desa dan penyelesaian atas laporan hasil pemeriksaan;
- m. pengoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan tata pemerintahan desa, administrasi dan aparatur pemerintah Desa, dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Pemerintahan Desa adalah pelaksana fungsi pemerintahan Desa yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Bidang, yang membawahi:

- a. Seksi Tata Pemerintahan Desa;

Seksi Tata Pemerintahan Desa mempunyai tugas perumusan bahan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penataan Desa, penetapan kewenangan Desa dan pelaporan Desa, fasilitasi pengisian dan pemilihan Anggota BPD, fasilitasi pemilihan Kepala Desa, fasilitasi pelaksanaan Pilkades PAW, fasilitasi pemberhentian Kepala Desa, pembinaan dan peningkatan kapasitas Kepala Desa dan BPD, Fasilitasi bantuan keuangan bidang pemerintahan desa (Pilkades), penyusunan regulasi Kepala Desa dan BPD, fasilitasi penyelesaian permasalahan Kepala Desa dan BPD, Penyelesaian atas laporan hasil pemeriksaan,serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

- b. Seksi Administrasi dan Perangkat Desa.

Seksi Tata Pemerintahan Desa mempunyai tugas perumusan bahan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang meliputi pembinaan dan fasilitasi pengangkatan/pemberhentian perangkat desa, pengelolaan dan validasi data base pemerintah desa, penetapan penghasilan pemerintah desa, pembinaan perangkat desa dan administrasi desa, peningkatan kapasitas perangkat desa,

melaksanakan monitoring dan evaluasi perangkat desa, fasilitasi pembayaran jaminan kesehatan Kades dan Perangkat Desa, Fasilitasi regulasi tentang perangkat desa dan kades, fasilitasi penyelesaian permasalahan perangkat desa, pelaksanaan pengelolaan data dan system informasi desa, pengkoordinasikan fasilitasi penyusunan dan pendayagunaan profil desa,serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

4. Isu Strategis

Isu strategis yang di hadapi Dinpermades Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

- a. Belum semua BUMDes berbadan hukum, BUMDes yang berbadan hukum
- b. Desa belum memahami mekanisme kerjasama antar desa/pihak ketiga.
- c. Peraturan Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa belum ditetapkan.
- d. Pemerintahan Desa kurang memahami sistematika dalam penyusunan LPPD dan LKPPD.
- e. Belum ada Regulasi yang mengatur tentang batas desa di Kabupaten Temanggung.

B. Dasar Hukum, Tujuan, dan Manfaat LKjIP

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum mendasari:

1. Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
5. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan bupati nomor 86 Tahun 2019 tentang indikator kinerja utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
6. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

2. Tujuan LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinpermades Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan untuk:

- ✓ Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Pimpinan atas kinerja Dinpermades yang telah dan seharusnya dicapai.
- ✓ Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinpermades untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

3. Manfaat LKjIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- ✓ Sebagai sarana penilaian terhadap capaian kinerja selama 1 tahun.
- ✓ Memberikan informasi terkait SAKIP perangkat daerah.

C. Sistematika Penyajian

Penyusunan Laporan Kinerja ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Latar Belakang
2. Tugas Pokok dan Fungsi
3. Susunan Organisasi
4. Isu Strategis yang sedang dihadapi organisasi

B. DASAR HUKUM, TUJUAN, DAN MANFAAT LKJIP

1. Dasar Hukum
2. Tujuan LKJIP
3. Manfaat LKJIP

C. SISTEMATIKA LKJIP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. VISI daerah
2. MISI daerah
3. Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program Perangkat Daerah

B. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

C. Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah

D. Rencana Anggaran/anggaran Tahun 2022

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Capaian Indikator Kinerja Utama
2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisa Kinerja
 - a. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tujuan
 - b. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Sasaran

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022
2. Analisa Efisiensi

C. PRESTASI dan PENGHARGAAN

BAB IV PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2022 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2022 yang berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu Penyusunan Laporan Kinerja Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1. VISI DAERAH

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Temanggung tertuang dalam Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Visi Kabupaten Temanggung sesuai RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 adalah

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”.

Pernyataan visi tersebut mengandung makna sebagai berikut:

Tentrem : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

- Marem** : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata
- Gandem** : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

2. MISI

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;
2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

Penjelasan Makna Misi:

Misi Pertama :

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

Misi Kedua,

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

Misi Ketiga,

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas

(*service excellence*), yaitu: 1) Kecepatan, 2) Ketepatan, 3) Keramahan, dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Untuk kelancaran pelaksanaan Misi perlu disusun kebijakan dan strategi. Kebijakan dan Strategi merupakan langkah dan tindakan yang akan dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan. Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi yang ditetapkan Dinpermades Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM			
MISI 3 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Desa dan Keberdayaan Masyarakat Desa	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi desa	Penerapan kewenangan melalui perencanaan di bidang Pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan	Tersusunnya Perdes kewenangan desa
		Peningkatan Kapasitas aparatur Pemerintah Desa sesuai kompetensi.	Bintek, workshop, pelatihan bagi aparatur pemerintahan desa
	Meningkatnya penguatan Lembaga Kemasyarakatan dan lembaga ekonomi	Peningkatan Partisipasi dan peran LPMD, KPMD, PKK dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	Peningkatan keterlibatan lembaga desa dalam proses pembangunan

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM			
MISI 3 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	masyarakat	Fasilitasi Pameran produk, pembentukan forum, pendampingan kapasitas pengelolaan	Bintek, Pelatihan dan rapat koordinasi Lembaga Ekonomi Masyarakat
		Peningkatan peran lembaga ekonomi desa dalam pembangunan di desa	peningkatan peran pendamping desa dalam pengelolaan lembaga ekonomi desa
		Peningkatan pemberdayaan di kawasan yang telah ditetapkan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan pendampingan Posyantek;	peningkatan peran pendamping desa dalam pemberdayaan di kawasan yang telah ditetapkan serta penerapan dan pemanfaatan TTG
	Meningkatnya kapasitas SDM aparatur desa dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan Desa untuk mendukung pelayanan serta penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik	Peningkatan Kapasitas BPD dan peran serta lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa	Pelatihan/Bintek dan peningkatan pendampingan bagi BPD, Lembaga kemsayarakatan dan tokoh masyarakat tentang perencanaan pembangunan desa, monitoring musrenbangdes
		Peningkatan pendampingan kapasitas perangkat desa dan BPD dalam penyusunan APBDes	Pelatihan/Bintek bagi perangkat desa dan BPD tentang penyusunan APBDes, monitoring administrasi keuangan sesuai aturan yang berlaku
		Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Bintek, orkshop, pelatihan bagi apartur pemerintahan desa
		Peningkatan kapasitas dan pendampingan PPKD (Pelaksana Pengelola Keuangan Desa), Pelaksana	Pelatihan/Bintek PPKD, PK dan TPK tentang pengelolaan keuangan desa dan pengadaan barang

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM			
MISI 3 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Kegiatan (PK) dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam pelaksanaan kegiatan APBDes	dan jasa di desa, monitoring, evaluasi
		Peningkatan pendampingan pengelolaan administrasi desa	supervisi, monitoring, evaluasi pengelolaan administrasi desa
		Penerapan Perbub disiplin dan pembinaan aparatur desa	Sidak (Operasi Mendadak) bagi perangkat, monitoring dan evaluasi
		Pendampingan pengelolaan aset	Bintek, monitoring, evaluasi pengelolaan aset

Sumber : Perubahan Renstra Dinpermades Tahun 2018-2023

B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Dinpermades Kabupaten Temanggung ditetapkan melalui Peraturan Bupati Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 dan Perubahan Renstra Dinpermades Tahun 2019-2023 sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Tujuan/ Sasaran

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN
Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan desa dan keberdayaan masyarakat desa		
	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi desa	1) Persentase jumlah desa yang berklasifikasi swasembada
		2) Persentase Desa / Kelurahan yang cepat berkembang berdasarkan Indeks Pembangunan Desa
		3) Persentase Lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif
	Meningkatnya penguatan Lembaga Kemasyarakatan dan lembaga ekonomi masyarakat (LEM)	4) Persentase pemberdayaan di kawasan yang telah ditetapkan
		5) Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang akti
		6) Persentase lembaga ekonomi masyarakat desa yang aktif
	Meningkatnya kapasitas SDM aparatur desa dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa untuk mendukung pelayanan serta penyelenggaraan pemerintah desa yang baik	7) Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan RKPDes tepat waktu dan sesuai aturan
		8))Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan APBDDes tepat waktu dan sesuai atura
		9))Persentase jumlah desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai aturan
		10) Persentase jumlah desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDDes tepat waktu dan sesuai aturan
		11) Persentase Pelanggaran Disiplin kepada Desa
		12) Persentase Laporan administrasi desa yang tepat waktu
		13) Persentase desa yang tertib pengelolaan asset

C. Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudnya komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome yang dihasilkan* tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2022 mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023. Dinpermades Kabupaten Temanggung telah menetapkan Perjanjian kinerja tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Perjanjian Kinerja Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2022

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET 2022	RUMUS	SUMBER DATA
Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan desa dan keberdayaan masyarakat desa	Rata-rata Nilai Indeks Desa Membangun	0,7 %	Akumulasi nilai IDM seluruh desa dibagi jumlah desa	Dinpermades
	Persentase desa yang berpredikat Mandiri	6,02 %	Jumlah desa yang berpredikat mandiri/maju dibagi jumlah desa dikali 100%	Dinpermades

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2022	RUMUS	SUMBER DATA
Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan desa dan keberdayaan masyarakat desa	1.Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi desa	1) Persentase jumlah desa yang berklasifikasi swasembada	35	jumlah desa/kelurahan swasembada dibagi jumlah desa/kelurahan se Kabupaten Temanggung	Bidang Pempdes
		2)Persentase Desa / Kelurahan yang cepat berkembang berdasarkan Indeks Pembangunan Desa	35	jumlah Desa dan kelurahan yang berstatus Cepat Berkembang dibagi Jumlah desa dan kelurahan se Kabupaten Temanggung	Bidang Pempdes
		3)Persentase Lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	30	jumlah LKD aktif dibagi jumlah LKD dikali 100%	Bidang PMD
	2.Meningkatnya penguatan Lembaga Kemasyarakatan dan lembaga ekonomi masyarakat (LEM)	4)Persentase pemberdayaan di kawasan yang telah ditetapkan	100	jumlah kawasan yang dikembangkan dibagi jumlah kawasan yang telah ditetapkan dengan perbup dikali 100%	Bidang PMD

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2022	RUMUS	SUMBER DATA
		5)Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang aktif	29	Jumlah BUMDesa yang aktif dibagi jumlah BUMDesa di seluruh kabupaten Temanggung dikali 100%	Bidang PMD
		6)Persentase lembaga ekonomi masyarakat desa yang aktif	10	jumlah lembaga ekonomi masyarakat desa yang aktif dibagi jumlah lembaga ekonomi masyarakat yang ada dikali 100%	Bidang PMD
	3.Meningkatnya kapasitas SDM aparatur desa dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa untuk mendukung pelayanan serta penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik	7)Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan RKPDes tepat waktu dan sesuai aturan	80	jumlah desa yang menetapkan RKPDesa tepat waktu dan sesuai aturan dibagi jumlah desa dikali 100%.	Bidang P3KD
		8)Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan APBDes tepat waktu dan sesuai aturan	80	desa yang menetapkan APBDesa tepat waktu dan sesuai aturan dibagi jumlah desa dikali 100%	Bidang P3KD

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2022	RUMUS	SUMBER DATA
		9)Persentase jumlah desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai aturan	80	jumlah desa yang menerapkan pengelolaan keuangan sesuai aturan dibagi jumlah desa dikali 100%	Bidang P3KD
		10)Persentase jumlah desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDes tepat waktu dan sesuai aturan	100	jumlah desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDes tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%	Bidang P3KD
		11)Persentase Laporan administrasi desa yang tepat waktu	83	jumlah desa yang tertib administrasi dibagi jumlah desa dikali 100%.	Bidang Pemdes
		12)Persentase Pelanggaran Disiplin kepada Desa	10	jumlah kepala desa dan perangkat desa yang melanggar disiplin dibagi jumlah kepala desa dan perangkat desa dikali 100%.	Bidang Pemdes
		13)Persentase desa yang tertib pengelolaan aset	83	jumlah desa yang tertib mengelola aset dibagi jumlah desa dikali 100%	Bidang P3KD

D. Rencana Anggaran/anggaran Tahun 2022

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Dinpermades Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2022, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (APBD) Tahun 2022 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkungan Dinpermades Kabupaten Temanggung tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp. 8.286.609.784,- , Adapun komposisi belanja langsung yang dari program/kegiatan yang menunjang sasaran strategis Dinpermades Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4.
Rencana Anggaran per Sasaran Tahun 2022

Sasaran	Renja	APBD
Sasaran 1 : Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi desa	80.000.000,-	40.000.000,-
Sasaran 2 : Meningkatnya penguatan Lembaga Kemasyarakatan dan lembaga ekonomi masyarakat (LEM)	838.465.000,-	474.000.000,-
Sasaran 3 : Meningkatnya kapasitas SDM aparatur desa dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa untuk mendukung pelayanan serta penyelenggaraan pemerintah desa yang baik	4.130.109.150,-	3.949.999.900,-
Pendukung Urusan PD	4.192.900.325,-	3.822.609.884,-
JUMLAH	9.241.474.475,-	8.286.609.784,-

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada setiap masing-masing sasaran ada perbedaan antara Pagu Anggaran di renja maupun penetapan APBD, hal tersebut dikarenakan adanya penggeseran, penambahan dan refocusing anggaran.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

D. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dinpermades Kabupaten Temanggung wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi terdapat beberapa hal yang berpengaruh terhadap capaian kinerja salah satunya adalah komitmen pimpinan dalam melaksanakan agenda reformasi birokrasi.

1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Dinpermades Kabupaten Temanggung yang tercantum dalam Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 100 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	100%	Memuaskan
2	85,00 % < capaian < 99,99%	Sangat Baik
3	70,00 % < capaian < 85,00 %	Baik
4	55,00 % < capaian < 70,00 %	Cukup
5	Capaian < 55,00 %	Kurang

Sumber : Kementerian PAN-RB

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih >100 % termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai < 0 % termasuk pada angka capaian kinerja.

2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja

a. Capaian Kinerja Tujuan Dinpermades

Dinpermades Kabupaten Temanggung dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran daerah dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD tahun 2018-2023. Indikator tujuan Dinpermades yang merupakan indikator sasaran dalam Perubahan RPJMD sebanyak 1 (satu) indikator yaitu Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan desa dan keberdayaan masyarakat desa. Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas. Pencapaian Kinerja Tujuan (IKU) Dinpermades Tahun 2021-2022 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2.
Pencapaian Kinerja Tujuan (IKU) Dinpermades Tahun 2021-2022

Tujuan (IKU)	2021			2022			Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2023 (%)
	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	
Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan desa dan keberdayaan masyarakat desa	100	100	100	100	99	99	99

Demikian indikator tujuan Dinpermades tahun 2022 dengan capaian 99% ada 1 indikator program yang masih perlu Upaya Keras karena belum tercapai sesuai target, hal tersebut dikeranakan adanya kendala teknis di lapangan bahwa tidak semua desa update data (data profil) karena dianggap data tersebut tidak digunakan untuk bahan apapun dan desa lebih focus kepada pengisian data lain (data IDM) yang lebih relevan.

b. Capaian Kinerja Sasaran Dinpermades

Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinpermades Kabupaten Temanggung pada Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 sebanyak 3 sasaran dan 13 indikator kinerja sasaran sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

Pencapaian predikat kinerja sasaran Dinpermades Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.
Predikat Kinerja Sasaran

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator
1	Memuaskan	3	13
2	Sangat baik	-	-
3	Baik	-	-
4	Cukup	-	-
5	Kurang	-	-
Jumlah		3	13

Dari tabel predikat kinerja sasaran dapat disimpulkan bahwa semua indikator sasaran dalam kategori **“Memuaskan”**. Adapun secara lebih rinci rata-rata capaian kinerja per sasaran dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.4.
Pencapaian Sasaran Dinpermades

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata capaian	Keterangan
1	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi desa	3	100	Memuaskan
2	Meningkatnya penguatan Lembaga Kemasyarakatan dan lembaga ekonomi masyarakat (LEM)	3	100	Memuaskan
3	Meningkatnya kapasitas SDM aparatur desa dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa untuk mendukung pelayanan serta penyelenggaraan pemerintah desa yang baik	7	100	Memuaskan
Jumlah		13	100	Memuaskan

--	--	--	--

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari 3 sasaran dan 13 Indikator sesuai dengan Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinpermades Kabupaten Temanggung tahun 2022 dapat tercapai **100%** atau kategori **“Memuaskan”**. Secara umum, rata-rata capaian kinerja seluruh program di Dinpermades Kabupaten Temanggung pada Tahun 2022 masuk dalam kategori **“Memuaskan”** yaitu berada pada rentang Capaian 100%. Capaian indikator tujuan dan sasaran tahun 2022 ini merupakan capaian kinerja tahun keempat Renstra Perangkat Daerah, dimana pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 capaian kinerja sasaran juga telah mencapai 96,88%.

Adapun capaian kinerja pada masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

1) **Sasaran Strategis 1:**

Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi desa

Pada sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran pada 3 indikator kinerja. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 dengan 3 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar **92,04** dengan predikat **”Sangat Baik”**. Adapun hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi desa disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.5.
 Capaian Kinerja Indikator Sasaran 1
 Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah desa dalam rangka
 memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi desa

No	Indikator sasaran	Satuan	2021			2022			Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2023
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase jumlah desa yang berklasifikasi swasembada	%	30	30,45	100	35	30,45	87	76,13
2	Persentase Desa yang cepat berkembang berdasarkan Indeks Pembangunan Desa	%	33	35,71	100	35	43,61	100	100
3	Persentase Lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	%	25	100	100	30	100	100	100
Rata-Rata Capaian Kinerja					100			100	100

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran strategis Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi desa dapat dicapai sesuai dengan target, namun ada 1 (satu) indikator masih belum mencapai target 76,13% pada tahun ini jika dibandingkan dengan Tahun akhir 2023, indikator tersebut yaitu Persentase jumlah desa yang berklasifikasi swasembada.

Hal tersebut disebabkan karena tidak semua desa update isian data profil karena berasumsi bahwa data tersebut tidak digunakan untuk bahan apapun, dan desa lebih fokus pada isian data Indeks Desa Membangun. Selain itu karena pandemi covid kegiatan lomba desa dan desa binaan pada tahun ini atas instruksi dan Pemerintah Pusat dan Provinsi ditiadakan sehingga banyak desa yang tidak melakukan isian data evaluasi perkembangan desa.

Alternatif solusi terhadap permasalahan ini yaitu dilakukan pembinaan dan pendampingan yang lebih intensif ke desa.

Indikator tingkat konsistensi kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah terhadap Renstra Perangkat Daerah adalah jumlah kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah yang sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah terhadap seluruh kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah. Rincian jumlah kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah yang sesuai dengan Renstra Perangkat Daerah Berdasarkan sub bidang yang mengampu seperti dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.6.
Jumlah kegiatan dalam Renja dan Renstra Dinpermades Berdasarkan Bidang yang Pengampu Kabupaten Temanggung Tahun 2022

No	Menurut Bidang Pengampu	Jumlah Kegiatan			
		Renstra	Renja	Kegiatan Dalam Renja Yang Sesuai Renstra	Kegiatan Di Renstra Yang Tidak Terakomodir Dalam Renja
1	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	2	4	4	3
2	Bidang Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa	3	3	3	1
3	Bidang Pemerintahan Desa	4	2	2	3
	TOTAL	9	9	9	2

Sumber : Perubahan Renstra PD Tahun 2019-2023 dan Renja PD Tahun 2022

Jumlah kegiatan dalam Renstra Dinpermades sebanyak 9 kegiatan telah disesuaikan dengan Kemendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dan 9 kegiatan dalam Renja Dinpermades Tahun 2022 ini ada 9 kegiatan dalam Renja yang sesuai dengan Renstra, dan ada 7 kegiatan Renstra yang tidak terakomodir di Renja. Dari 9 kegiatan di Renja tersebut realisasi terbesar yaitu 100% dan realisasi terendah yaitu 86,35%. Namun secara keseluruhan capaian pada masing-masing

bidang pengampu telah mencapai 100% karena realisasinya diatas 90%, capaian ini juga telah dicapai dengan hasil yang sama pada tahun 2021.

Faktor Pendorong capaiannya telah memenuhi 100% yaitu dilakukannya evaluasi, monitoring, pembinaan dan pendampingan yang lebih efektif.

Adapun yang menjadi penyebab tidak semua kegiatan Renstra PD diakomodir dalam Renja PD yaitu adanya upaya Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan keuangan daerah sehingga perlu mengutamakan kegiatan yang menjadi prioritas dan menggabungkan beberapa output kegiatan ke dalam satu kegiatan linier sehingga terjadi efisiensi anggaran dan selain itu juga karena masih adanya dampak pandemi covid sehingga masih dilakukan refocusing anggaran.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mempertahankan capaian kinerja sasaran 1 dengan :

- Sosialisasi Kegiatan;
- Rapat koordinasi;
- Pemantauan pelaksanaan kegiatan;
- Evaluasi, monitoring, pembinaan dan pendampingan ;



**Pembukaan karya bhakti TNI
di desa Ngropoh
Kec. Kranggan tgl 26 Juli 2022**



**Penutupan dan peresmian karya bhakti TNI di
desa Tlogopucang Kec. Kandangan
tgl 14 November 2022**



2) **Sasaran Strategis 2**

Meningkatnya penguatan Lembaga Kemasyarakatan dan lembaga ekonomi masyarakat (LEM)

Pada sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran pada 3 indikator kinerja. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 2 dengan 3 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar **100** dengan predikat **"Memuaskan"**. Adapun hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatkan penguatan Lembaga Kemasyarakatan dan lembaga ekonomi masyarakat (LEM) disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.7.
Capaian Kinerja Indikator Sasaran 2
Meningkatnya penguatan Lembaga Kemasyarakatan dan lembaga ekonomi masyarakat (LEM)

No	Indikator sasaran	Satuan	2021			2022			Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2023
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi (Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase pemberdayaan di kawasan yang telah ditetapkan	%	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator sasaran	Satuan	2021			2022			Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2023
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi (Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang aktif	%	26	100	100	29	36,62	100	100
3	Persentase lembaga ekonomi masyarakat desa yang aktif	%	10	10	100	10	10	100	100
Rata-rata Capaian Kinerja					100			100	100

Indikator pada sasaran strategis Meningkatnya penguatan Lembaga Kemasyarakatan dan lembaga ekonomi masyarakat (LEM) pada tahun 2022 mencapai target yang telah ditetapkan.

Faktor pendorong terhadap capaian kinerja ini yaitu :

- Desa yang tergabung dalam kawasan perdesaan memiliki potensi yang sama sehingga perlu pengelolaan yang lebih maksimal, Adanya semangat dan kreativitas pengurus BUMDesa Bersama.
- Adanya PERDA nomor 3 Tahun 2016 tentang BUMDes, Adanya Perbup nomor 74 Tahun 2016 tentang Pedoman pendirian dan pengelolaan BUMDes dan BUMDesa Bersama, Adanya Forum BUMDesa
- Adanya Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU no 6 Tahun 2014, Permendagri no 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mempertahankan capaian kinerja sasaran 2 dengan :

- Peningkatan Pemberdayaan pada kawasan perdesaan yang memiliki potensi untuk dikembangkan;
- Evaluasi, monitoring, pembinaan dan pendampingan ;
- Pemantauan pelaksanaan kegiatan;

- Peningkatan Kapasitas pengelola BUMDes.



**KEGIATAN PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN PERKEMBANGAN BUM DESA
DESA TEGALURUNG KECAMATAN BULU
SELASA, 20 SEPTEMBER 2022**

3) Sasaran Strategis 3

Meningkatnya kapasitas SDM aparatur desa dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa untuk mendukung pelayanan serta penyelenggaraan pemerintah desa yang baik.

Pada sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran pada 3 indikator kinerja. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 3 dengan 7 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar **100** dengan predikat **"Memuaskan"**. Adapun hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatkan kapasitas SDM aparatur desa dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa untuk mendukung pelayanan serta penyelenggaraan pemerintah desa yang baik disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.8.

Capaian Kinerja Indikator Sasaran 3
Meningkatnya kapasitas SDM aparatur desa dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa untuk mendukung pelayanan serta penyelenggaraan pemerintah desa yang baik

No	Indikator sasaran	Satuan	2021			2022			Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2023
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi (Capaian	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan RKPDes tepat waktu dan sesuai aturan	%	70	100	100	80	96,24	100	100
2	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan APBDes tepat waktu dan sesuai aturan	%	70	100	100	80	100	100	100
3	Persentase jumlah desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai aturan	%	75	100	100	80	100	100	100
4	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDes tepat waktu	%	95	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Laporan administrasi desa yang tepat waktu	%	80	100	100	83	100	100	100
6	Persentase Pelanggaran Disiplin Kepala Desa	%	10	0	100	10	0	100	100
7	Persentase desa yang tertib pengelolaan aset	%	80	100	100	83	100	100	100
Rata-rata Capaian Kinerja					100			100	100

Indikator pada sasaran strategis Meningkatnya kapasitas SDM aparatur desa dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan

keuangan desa untuk mendukung pelayanan serta penyelenggaraan pemerintah desa yang baik pada tahun 2022 mencapai target yang telah ditetapkan.

Faktor pendorong terhadap capaian kinerja ini yaitu :

- Desa sudah menerapkan Aplikasi Siskeudes, Personil desa / kaur keuangan yang terampil IT, kesesuaian kegiatan dengan perencanaannya sehingga memudahkan desa dalam pengelolaan keuangan desa, semua desa sampai saat ini sudah menerapkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai aturan.
- Adanya Perbub nomor 46 Tahun 2018 tentang pedoman perencanaan pembangunan desa.
- Adanya perbup nomor 50 Tahun 2018 tentang PKD, Adanya informasi pagu indikatif ke desa yang lebih awal.
- Adanya perbup nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan desa dan Perbup Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman pengadaan barang dan Jasa di Desa.
- Adanya aturan yang memadai yaitu perbup nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Pemerintahan Desa, adanya kegiatan bimbingan teknis bagi perangkat desa.
- Adanya aturan yang menjadi pedoman yaitu Perbup nomor 49 Tahun 2018 tentang disiplin Kepala Desa dan perangkat desa, adanya pembinaan, monitoring dan evaluasi ke desa.
- Adanya Perbup nomor 51 Tahun 2018 tentang pengelolaan aset desa, adanya aplikasi SIPADES.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mempertahankan capaian kinerja sasaran 3 dengan :

- Evaluasi, monitoring, pembinaan dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan ;
- Pendampingan kepada desa dalam input transaksi sehingga ada kesamaan dalam dokumen aplikasi;
- Peningkatan SDM pengelola keuangan desa melalui bimbingan teknis dan pelatihan
- Pembekalan Tugas Perangkat Desa

- Pendampingan lebih intensif kepada desa terkait pengisian aplikasi asset desa.



RAKOR PENGELOLAAN KEUANGAN DGN CAMAT – DI LOKA BHAKTI 13 DESEMBER 2022



PENINGKATAN KAPASITAS KADES - OMAH KEBON NOVEMBER 2022



SOSIALISASI PERBUP – DI GRAHA 30 DESEMBER 2022



PELANTIKAN KADES _ PENDOPO PENGAYOMAN 1 SEPTEMBER 2022



PEMBEKALAN TUGAS KADES _ HOTEL ALIYANA 7-9 DESEMBER 2022



PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN KADUS BANJARAN
DESA PLOSOGADEN KEC CANDIROTO - 19 DESEMBER 2022



PELANTIKAN PERANGKAT DESA SALAMSARI KEC KEDU
3 OKTOBER 2022

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

a. Akuntabilitas Keuangan

1. Laporan Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinpermades Kabupaten Temanggung pada tahun anggaran 2022 mendapat alokasi anggaran dari Perubahan APBD Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 8.286.609.784,- terealisasi sebesar 98,09% atau sebesar Rp. 8.128,829,953,- . Alokasi dan realisasi tersebut dirinci dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang/Jasa secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut :

➤ Belanja Pegawai,

Belanja Pegawai berupa belanja gaji pegawai dan tambahan penghasilan pegawai pada tahun anggaran 2022, Dinpermades Kabupaten Temanggung mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.209.353.884,- dan capaian realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp. 3.128.561.391,- atau sebesar 97,48%.

➤ Belanja Barang/Jasa,

Belanja Barang/Jasa pada tahun anggaran 2022 digunakan untuk melaksanakan pelaksanaan 3 program dan 9 kegiatan, dari

10 kegiatan tersebut berkurang menjadi 1 kegiatan karena terdapat *refocusing* anggaran sebagai akibat terjadinya Pandemi Covid-19 memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-2019) di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Alokasi anggaran guna mendukung pencapaian indikator kinerja daerah sebesar Rp. 5.077.255.900,- dan capaian realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 5.000.268.562,- atau sebesar 98,48% dari total anggaran Belanja Barang/Jasa.

Alokasi belanja barang/jasa untuk mendukung Sasaran Strategis 1 sampai dengan sasaran Strategis 3 pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 5.077.255.900,-. Apabila diuraikan lebih rinci ke dalam kinerja anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 3.9.
Kinerja Anggaran per Sasaran Strategis
Dinpermades Kabupaten Temanggung
Tahun 2022

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
Sasaran 1 : Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi desa				
1	PROGRAM PENATAAN DESA			
a	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	40.000.000,-	39.244.100,-	98,11
	JUMLAH SASARAN 1	40.000.000,-	39.244.100,-	98,11
Sasaran 2 : Meningkatnya penguatan Lembaga Kemasyarakatan dan lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM)				
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN,			


NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
	LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			
a	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	20.000.000,-	19.872.100,-	99,36
b	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	50.000.000,-	49.732.050,-	99,46
c	asilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	54.000.000,-	53.595.600,-	99,25
d	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	350.000.000,-	349.077.350,-	99,73
	JUMLAH SASARAN 2	474.000.000,-	472.277.100,-	99,63

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
Sasaran 3 : Meningkatnya kapasitas SDM aparatur desa dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa untuk mendukung pelayanan serta penyelenggaraan pemerintah desa yang baik				
3	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			
a	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	49.999.900,-	49.425.550,-	98,85
b	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	200.000.000,-	172.701.250,-	86,35
c	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	300.000.000,-	278.540.450,-	92,84
d	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3.400.000.000,-	3.391.098.540,-	99,73
	JUMLAH SASARAN 3	3.949.999.900,-	3.891.765.790,-	98,52
	JUMLAH (1 s.d 3)	4.463.999.900,-	4.403.286.990,-	98,63

Selain program dan kegiatan utama untuk mencapai sasaran strategis yang ditetapkan, Dinpermades Kabupaten Temanggung juga melaksanakan program dan kegiatan pendukung sebagai berikut :

Tabel 3.10.
Kinerja Anggaran Program dan Kegiatan Pendukung Urusan
Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2022

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
a	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, TPP	3.209.353.884,-	3.128.561.391,-	97,48
b	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000,-	1.996.500,-	99,82
c	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.000.000,-	17.619.500,-	97,88
d	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29.000.000,-	26.875.700,-	92,67
e	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.500.000,-	7.500.000,-	100
f	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.000.000,-	14.272.220,-	95,14
g	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000,-	58.495.400,-	97,49
h	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000,-	992.500,-	99,25
i	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.000.000,-	16.482.182,-	96,95
J	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.377.800,-	6.186.000,-	96,99
K	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	347.378.200,-	341.976.020,-	98,44
L	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	110.000.000,-	104.585.550,-	95,07
	JUMLAH	3.822.609.884,-	3.725.542.963,-	97,46



Gambar 3.8
Distribusi Anggaran Menurut Sasaran Strategis
Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Anggaran yang digunakan untuk mendukung Sasaran 3 mendapatkan porsi yang paling banyak 88,38% yang didukung oleh 1 (satu) program, sasaran 2 porsi 10,72%, sasaran 1 dengan porsi 0,89%, serta Sasaran penunjang urusan PD yang didukung oleh 1 (satu) program. Realisasi Anggaran tertinggi yaitu 99,63% pada sasaran 2 yang, sedangkan pada sasaran 3 mencapai 98,52%, sasaran 1 realisasi anggaran 98,11% dan pendukung urusan PD sebesar 97,46%.


Perbandingan kinerja anggaran dari tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.11.
Kinerja Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis Dinpermades
Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2022

URAIAN	Tahun 2021			Tahun 2022		
	Alokasi	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%
B. Peg	3.096.149.823	3.049.301.981	98,49	3.209.353.884,-	3.128.561.391,-	97,48
B. B/J	5.706.730.450	5.527.176.080	96,85	5.077.255.900,-	5.000.268.562,-	98,48
TOTAL	8.802.888.273	8.576.478.061	98,49	8.286.609.784,-	8.128.829.953,-	98,09

Sumber : Laporan Keuangan Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2021 dan 2022

Secara keseluruhan serapan anggaran pada tahun 2022 (98,09%) lebih rendah dibandingkan tahun 2021 (98,49%). Namun demikian apabila dilihat dari jenis belanja maka dapat diketahui bahwa realisasi Belanja Barang/Jasa pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 1,63% , dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun pada Belanja pegawai mengalami penurunan anggaran sebesar 1,01% dibandingkan tahun 2021, karena penghitungan disesuaikan dengan jumlah pegawai yang ada.



Gambar 3.9
Alokasi Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung dan Sisa Anggaran Dinpermades Kabupaten Temanggung TA 2021-2022

2. Analisa Efisiensi

Capaian realisasi anggaran di setiap program/kegiatan dan sasaran strategis dapat menggambarkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Apabila dicermati dapat dilihat bahwa efisiensi anggaran per sasaran strategis di Dinpermades Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12.
Kinerja Efisiensi Anggaran per Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	Efisiensi
1	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi desa	98,11%	100%	1,89
2	Meningkatnya penguatan Lembaga Kemasyarakatan	99,63%	100%	0,37

	dan lembaga ekonomi masyarakat (LEM)			
3	Meningkatnya kapasitas SDM aparatur desa dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa untuk mendukung pelayanan serta penyelenggaraan pemerintah desa yang baik	98,52%	100%	1,48
	Rata-Rata	98,66%	100%	1,33

Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% maka realisasi sebesar 98,66% menunjukkan adanya efisiensi penggunaan dana sebesar 1,33. Dibandingkan efisiensi pada tahun 2021 sebesar 1,03 maka menunjukkan efisiensi yang lebih tinggi. Beberapa hal menimbulkan adanya efisiensi anggaran diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Adanya aturan pembatasan pemberian makanan dan minum rapat-rapat koordinasi bagi ASN membuat penyediaan makanan dan minuman rapat tidak terealisasi secara maksimal.
2. Penggunaan aplikasi *zoom meeting* menghemat biaya untuk koordinasi dan konsultasi luar daerah.

C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Prestasi Kabupaten Temanggung dalam mendukung fungsi pemberdayaan pada Tahun 2022 ini Nihil karena adanya surat edaran baik dari Pusat maupun Provinsi yang melarang adanya kegiatan seremonial seperti Lomba desa, Lomba Gotong Royong Masyarakat, sehingga tidak ada kegiatan yang diikuti dan meraih juara atau penghargaan.

BAB IV PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinpermades

Dinpermades Kabupaten Temanggung merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, Agar pelaksanaan tugas tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan sumber daya manusia, sumber dana dan sarana prasarana seefektif dan seefisien mungkin.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Dinpermades Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **"Memuaskan"** yaitu dengan nilai **100%**,

B. Strategi untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinpermades Kabupaten Temanggung di masa mendatang antara lain :

1. Meningkatkan optimalisasi pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi Siskeudes;
2. Meningkatkan optimalisasi pengelola asset desa melalui aplikasi SIPADES;
3. Meningkatkan optimalisasi pengelolaan BUMDes agar berbadan hukum;
4. Pembinaan dan pendampingan kepada pemerintahan desa dalam pengembangan Unit usaha BUMDes;
5. Pembinaan dan pendampingan kepada pemerintahan desa dalam menyusun regulasi di desa;
6. Meningkatkan optimalisasi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam pelaksanaan pembangunan di desa;


Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 ini disusun, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang.

KEPALA DINPERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG

Dra. GEMA ARTISTI W, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 197007301990012002

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 ini disusun, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang.

KEPALA DINPERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG



DINPERMADES
Dra. GEMA ARTISTI W, MM
Pemira/Tingkat I
NIP. 197067301990012002